

Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Satu Keluarga yang Dibunuh Anak Dibawah Umur

Putri Rahayu¹, Prinanda Vavo Lianata²

¹ Universitas Tulungagung dan pputrirahayu1507@gmail.com

² Universitas Tulungagung dan prinandavavolianata@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul, 2024
Revised Aug, 2024
Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Kriminologi, Undang-Undang
Perlindungan Anak, Hukum
Pidana

Keywords:

Criminology, Child Protection
Law, Criminal law

ABSTRAK

Kejahatan yang paling berat adalah pembunuhan berencana. Hukuman maksimum bervariasi dari dua puluh tahun penjara hingga penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada sifat hukuman yang diancam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memotivasi pembunuhan, menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja, dan mengidentifikasi peran dan tugas penegak hukum dalam kasus-kasus tersebut. Pasal 340 KUHP Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak di Badan Peradilan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pidana semuanya merupakan landasan kajian hukum normatif yang menjadi landasan penelitian ini. Sumber data primer juga digunakan. Sumber Data Sekunder Pendapat hukum dan non-hukum yang terdapat dalam buku, makalah penelitian, dan sumber online dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diartikan sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum" menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, menggantikan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 3 Tahun 1997. Mengenai umur, jelas bahwa nenek moyang undang-undang telah sepakat bahwa seseorang belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya sampai ia mencapai umur delapan tahun, karena anak-anak pada umur tersebut belum memahami apa itu dirinya. Meskipun mereka belum berusia 18 tahun, pengadilan tetap akan mengadili kasus yang melibatkan anak di bawah usia 12 tahun jika mereka diyakini telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

ABSTRACT

The gravest crime is premeditated murder. The maximum penalty varies from twenty years in prison to life in prison or the death penalty, depending on the nature of the punishment threatened. The study's overarching goals are to identify the variables that motivate murder, describe the steps used to investigate cases involving juvenile offenders, and identify the roles and duties of law enforcement in such cases. Article 340 of the Criminal Code of the Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 11 of 2012 concerning Child Protection in Judicial Bodies, and Law No. 1 of 2023 concerning Criminal all form the basis of the normative legal studies that form the basis of this research. Primary data sources are also utilized. Sources of Secondary Data Legal and

non-legal opinions found in books, research papers, and online sources are known as secondary legal sources. Children who are 12 years old but not yet 18 years old are defined as "children in conflict with the law" according to the Child Criminal Justice Law Number 11 of 2012, which supersedes the Child Criminal Justice Law Number 3 of 1997. years old. Regarding age, it is evident that the law's forefathers agreed that a person is not legally liable for their acts until they reach the age of eight, since children at that age do not yet comprehend what they are. engaged in Even though they are not yet 18 years old, courts will still hear cases involving children under the age of 12 if they are believed to have committed or are suspected of a crime.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Putri Rahayu, Prinanda Vavo Lianata

Institution: Jl.Kimangunkasoro Beji,Jl.Dusun Krajan Sobontoro, Kecamatan Sobontoro, Kabupaten

Tulungagung,Jawa Timur 66233

E-mail: pputriarahayu1507@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kejahatan yang paling berat adalah pembunuhan berencana. Kematian, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau dua puluh tahun penjara merupakan hukuman maksimal yang dapat diancam. Penulis KUHP menggolongkan pelanggaran ini sebagai jenis pembunuhan yang sangat keji. Perlu dikemukakan kemungkinan adanya tindak pidana pembunuhan berencana jika terdapat disposisi bersalah (schuld) yang jelas. Karena seorang "pembunuh berdarah dingin" diharuskan melakukan pembunuhan yang disengaja, kondisi mentalnya berbeda dengan seorang pembunuh yang dimotivasi oleh emosi.

Pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah dua dari sekian banyak bentuk atau kualifikasi (definisi) pembunuhan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka orang itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Ketentuan ini mengatur tindak pidana pembunuhan. Namun menurut Pasal 340 KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara lama, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun, untuk pembunuhan berencana." Bagian ini mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang disengaja.

Hingga pekan pertama Januari 2024, tercatat 94 kasus pembunuhan terjadi di Indonesia. Selain itu, jumlah kasus pada April 2024 tidak lebih dari 103 kasus. Terjadi peningkatan sebesar 17,04 persen dari jumlah kasus pembunuhan yang diadili pada Maret 2024 menjadi angka tersebut. Sementara itu, 32 pembunuhan dilaporkan dalam sepuluh hari pertama Mei 2024.

Derivatum, kata Latin untuk kejahatan, berarti "delict" dalam bahasa Inggris. Yang diancam pidana karena melanggar hukum pidana diartikan dengan "kejahatan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian tindak pidana yang ada sekarang ini memuat komponen-komponen sebagai berikut: (Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., 2010)

1. Perbuatan
2. Perilaku seperti itu ilegal dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
3. Seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut melakukannya.

Ada unsur pembunuhan yang direncanakan. Ada aspek subjektif yang meliputi unsur kesadaran dan persiapan. Komponen tujuan yang kedua adalah tindakan mengambil nyawa orang lain sebagai objek. Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling keji adalah pembunuhan. Alasannya sederhana, yaitu bahwa hal ini melucuti martabat manusia sejak mereka memasuki dunia ini sebagai janin dan kemudian ketika mereka dewasa.

KUHP menetapkan pedoman tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340. Sama halnya dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengertian pembunuhan dengan sengaja pada hakekatnya sama dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP dengan tambahan sifat sengaja. Pasal 339 KUHP mengartikan pembunuhan langsung sebagai tindak pidana, namun berbeda dengan pembunuhan berat. (Adami Chazawi, 2003)

Apa yang terjadi dalam diri seorang penjahat sebelum jiwanya dikeluarkan (kondisi kriminal) adalah perbedaan lainnya. Seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan berencana harus menjaga ketenangan. Pembunuhan berencana membedakan kedua konsep tersebut berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya secara damai dan waktu yang memungkinkan pembatalan pelaksanaannya, berbeda dengan pembunuhan biasa yang keputusan untuk menghilangkan nyawa dan eksekusinya merupakan satu kesatuan. Ketika seseorang memutuskan untuk membunuh jiwa orang lain karena keinginan murni, dan ketika keinginan itu mempengaruhi keputusan dan pelaksanaannya, maka terjadilah perencanaan sebelumnya. (M. Sudradjat Bassar, 1989)

Menurut Hazewinkel Suringa, hukum pidana memuat tiga rumusan sebagai berikut: (Wati, 2020)

1. Tindakan disipliner yang dilakukan pejabat negara yang berwenang dalam menyikapi perintah dan larangan yang mengandung ancaman sanksi.
2. Pedoman yang menentukan tindakan yang tepat untuk diambil suatu negara terhadap pelanggar aturan.
3. Aturan yang mengatur penerapan aturan tersebut pada waktu dan tempat tertentu dalam suatu negara. dimulai dengan.

Hukum pidana menetapkan kerangka dan ketentuan mengenai hal-hal berikut, sedangkan Moeljatno menawarkan rumusan alternatif (Moeljatno, 1983).

1. Cari tahu apa yang tidak boleh dilakukan orang dan berikan ancaman atau sanksi terhadap mereka jika mereka melakukannya. sehubungan dengan mereka yang tidak mematuhi permintaan.
2. Tentukan keadaan di mana larangan tersebut dapat diancam atau dihukum.
3. Menetapkan tata cara yang harus diikuti dalam hal seseorang dinyatakan bersalah melanggar batas. itu.

Khususnya pada pasal-pasal KUHP yang menggunakan kata "direncanakan" untuk menggambarkan suatu tindak pidana yang akan terjadi.

Populasi Indonesia yang beragam terdiri dari orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, ras, dan agama. Ada anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ada pula pensiunan yang tinggal di sana. Usia kronologis seorang anak ditentukan menurut aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disebut WHO) dimulai pada saat anak tersebut masih dalam satu unit kehamilan dan berlanjut hingga usia sembilan belas tahun. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dilindungi, demikian pula terhadap anak yang masih dalam tahanan. dalam kandungan dan belum kawin serta berumur lebih dari 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 330 KUHP (sehingga disebut KUHP).

Sistem hukum mengutamakan usia kronologis karena diyakini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum. Kelayakan seseorang untuk menjadi subjek hukum juga ditentukan oleh usianya. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, seseorang dianggap dewasa ketika ia mencapai usia 18 tahun, dan pada saat itu ia tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Namun, seseorang dapat dianggap dewasa meski belum berusia 18 tahun jika sudah menikah.

Jelas dari undang-undang yang telah kita bahas bahwa masyarakat mempunyai gagasan berbeda tentang bagaimana menentukan distribusi usia anak. KUHP mengatur bahwa seorang terdakwa harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat diadili atas suatu tindak pidana. Penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur (berusia antara 12 dan 18 tahun) terjadi dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA). Dalam waktu enam bulan, LPKS akan mengembalikan anak yang berusia di bawah dua belas tahun kepada orang tua atau walinya yang sah agar mereka dapat mulai melaksanakan program pendidikan, bimbingan, dan kepemimpinan bidang sosial.

Pasal 340 KUHP memuat ketentuan pidana tersebut di atas. Pasal ini disusun sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Rumusan tindak pidana ini menghasilkan kesimpulan mengenai pelakunya sebagai berikut:

1. Siapapun
2. Dengan sengaja dan terencana
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Seseorang dapat dipengaruhi untuk melakukan kejahatan, seperti pembunuhan yang disengaja, oleh berbagai hal. Akibat masalah psikologis, tekanan keuangan, stres, keserakahan, atau balas dendam, beberapa orang melakukan pembunuhan berencana. Saat melakukan pembunuhan berencana, penjahat menggunakan berbagai teknik. Seperti kasus pembunuhan berencana lainnya yang diprakarsai polisi, korban dan terpidana pembunuh terlibat pertengkaran yang meningkat menjadi pembunuhan.

Pembunuhan berencana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pasal 338 KUHP menyatakan, "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, demi perbuatan itu." Jenis kejahatan ini merupakan bagian dari pembunuhan, yang merupakan kejahatan yang umum atau meluas. "Dari situ, pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Sianturi, 1983).

Penelitian ini memungkinkan dilakukannya penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan dalam keluarga.

Kalimantan Timur, Panajam Paser Utara. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perencanaan kriminologi pembunuhan, tata cara penanganan kasus pembunuhan remaja, dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berencana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang proses peradilan pidana dan hukuman yang dijatuhkan pada kasus pembunuhan berencana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kriminologi berasal dari kata Yunani *logos* yang berarti sains dan kriminologi yang berarti "kejahatan" sehingga memungkinkan untuk diartikan sebagai studi tentang perilaku kriminal. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi berupaya memahami kejahatan melalui penelitian yang komprehensif. Yang kami maksud dengan "kejahatan" dalam arti luas adalah setiap dan seluruh aktivitas kriminal. Kriminologi berpotensi menjadi alat yang berguna untuk menganalisis perilaku kriminal dan mengatur sistem peradilan pidana dari perspektif masyarakat.

Berikut pendapat berbagai pakar hukum yang dapat membantu memberikan gambaran jelas tentang apa itu kriminologi:

1. Kejahatan, menurut W. A. Bongger, merupakan multi-gejala yang ingin dipelajari oleh kriminologi. Bagian yang disebut "kriminologi murni" menurut W. A. Bongger adalah:
 - a. Dalam antropologi kriminal, fokusnya adalah pada penjahat yang dapat diidentifikasi secara fisik.
 - b. Fokus utama subbidang sosiologi kejahatan adalah mengidentifikasi konteks sosial di mana perilaku kriminal muncul.
 - c. Bidang psikologi kriminal dilihat dari kacamata roh.
 - d. Neuropatologi dan Psikopatologi Kriminal: Studi tentang Pelaku Penyakit Mental
 - e. Peradilan Pidana: Kepolisian
2. Menurut J. Costant, "Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan tindak pidana."
3. Sutherland berpendapat bahwa studi tentang perilaku kriminal sebagai fenomena sosial mencakup seluruh bidang kriminologi. Dia berpendapat bahwa studi hukum, penegakan hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran semuanya termasuk dalam lingkup kriminologi.
4. Kejahatan, manifestasinya, asal usulnya, dan akibat-akibatnya menjadi fokus kriminologi Frij.
5. Kriminologi, menurut definisi Noach, adalah "studi tentang perbuatan jahat dan perilaku memalukan," dengan penekanan pada mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut.

2.1 Korban

Proses peninjauan korban secara kriminologis harus mempertimbangkan penderitaan fisik, mental, dan sosial korban. Pendekatan kriminologi yang berpusat pada korban:

1. Bidang kriminologi memperhitungkan fisiologi dan anatomi korban pembunuhan sebagai bagian dari teori perspektif biologisnya. Toksikologi adalah cabang kedokteran penting yang membantu menentukan apakah racun tertentu adalah pembunuhnya.
2. Menurut teori kriminologi, yang merupakan cabang sosiologi, penegakan hukum dan psikologi, perilaku kriminal adalah reaksi khas orang sehat terhadap situasi sosial tertentu. Orang dibentuk untuk melakukan kejahatan oleh lingkungan sosialnya, menurut teori sosiologi kriminologi.
3. Bidang kriminologi yang mengambil pendekatan psikologis, mempelajari penjahat dan masalah kesehatan mentalnya, termasuk patologi kriminal, ketidakdewasaan, agresi, dan frustrasi. Menurut teori psikologi kriminal, balas dendam dan rasa frustrasi yang tidak terpenuhi merupakan faktor pendorong umum terjadinya pembunuhan (Mukarromah & Nuqul, 2014).

2.2 Tindak Pidana

Hukum, psikologi kriminal, dan kriminologi hanyalah beberapa bidang yang telah mencurahkan waktu dan energi untuk mempelajari pembunuhan berencana. Beberapa hipotesis mengenai pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum:

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana termasuk pembunuhan yang disengaja. Penulis mempertimbangkan langkah selanjutnya, lalu ada jeda sebelum langkah tersebut dilaksanakan. Hukum positif memperjelas bahwa pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu dilarang keras dan ancaman hukumannya adalah mati (Hafid, 2015)

2. Perspektif Psikologi Kriminal:

Mempelajari pembunuhan berencana dari sudut pandang psikologi kriminal memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kejahatan dari berbagai sudut sekaligus. Hal-hal buruk, termasuk tindak pidana, tidak selalu terjadi dengan sengaja melainkan akibat dorongan hati, tekanan dari luar, atau kekuatan emosi. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur psikologis dalam memahami pembunuhan berencana. (Mohammad Farid Yacoeb, 2022)

2.3 Regulasi

1. Hukum Pidana

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan dan direncanakan dengan tenang dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja. Penulis mempertimbangkan langkah selanjutnya, lalu ada jeda sebelum langkah tersebut dilaksanakan. Tindak pidana pembunuhan berencana termasuk unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana diartikan sebagai jenis pembunuhan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti dilakukan pada waktu tertentu, melibatkan keputusan kemauan yang tenang, dan memiliki hubungan dekat dengan pembunuhan tersebut. (Wahyuni, 2022)

2. Hukum Perlindungan Anak

Peraturan hak anak, kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menjaga hak anak, serta revisi undang-undang perlindungan anak seperti UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 beserta perubahannya semuanya ditekankan dalam teori hukum perlindungan anak ini.

3. Sebagai wujud perlindungan anak nasional

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan termasuk dalam payung istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH), yang menurut hukum positif diartikan sebagai undang-undang dan peraturan. Upaya pemerintah dalam melindungi, mencegah, dan menanggulangi kasus kekerasan orang tua terhadap anak dituangkan dalam KUHP (KUHP) no. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Menurut penelitian yang dilakukan (Erly pangestuti et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum standar digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini berpusat pada peraturan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumbernya dan data primer sebagai bukti pendukungnya.

2. Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber berikut digunakan dalam penelitian hukum normatif ini:

1. Sumber Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 340 KUHPidana
- b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 Pasal 459 Tentang KUHPidana

2. Sumber Data Sekunder

Buku, makalah penelitian, dan website adalah contoh bahan hukum sekunder. Sumber-sumber ini dapat berisi pendapat hukum dan non-hukum. Sumber bahan hukum sekunder mencakup pendapat pengacara dan catatan pengadilan yang merinci faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan apakah akan mengadili atau tidak seorang pembunuh.

3. Pengambilan Data

Menemukan dan membaca buku, temuan penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi ini melalui riset perpustakaan dan literatur online.

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini dianalisis secara kualitatif, yaitu. Menganalisis data memerlukan pemahaman terlebih dahulu dan kemudian mengumpulkan atau meninjaunya secara metodis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Membunuh Korban Dengan Berencana Secara Kriminolog.

Beberapa hal yang mengarah pada tindak pidana disebutkan oleh Enrico Ferri:

- 1) Usia Seseorang, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pekerjaan, Rumah, Status Sosial Ekonomi, Latar Belakang Pendidikan, Struktur Organisasi, Dan Susunan Mental Merupakan Komponen-Komponen Individu.
- 2) Ilmu Fisika Mencakup Berbagai Topik, Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada: Latar Belakang Ras Dan Etnis, Cuaca, Kesuburan, Lokasi Geografis, Perubahan Musim, Cuaca Ruang Angkasa, Kelembaban, Dan Suhu.
- 3) Banyak Faktor Yang Termasuk Dalam Istilah "Sosial", Termasuk Hal-Hal Seperti Kepadatan Penduduk, Struktur Masyarakat, Tradisi, Agama, Pemerintahan, Keadaan Ekonomi Dan Industri, Pendidikan, Jaminan Sosial, Badan legislatif dan yudikatif, dan banyak lagi (Sahetapy, 1981).

Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya pembunuhan: a Ciri-ciri watak Ciri-ciri watak Korelasi antara ciri-ciri watak dan perilaku kriminal merupakan subjek dari empat penyelidikan psikologis yang terpisah:

- 1) Mari kita mulai dengan melihat perbedaan antara penjahat dan non-penjahat dalam hal struktur kepribadian mereka.
- 2) Selanjutnya, kita memiliki prediksi perilaku.
- 3) Kemudian, kita akan melihat dinamika kepribadian normal penulis dan seberapa baik fungsinya.
- 4) Terakhir, kami akan mencoba memperhitungkan perbedaan individu di berbagai jenis kejahatan dan kelompok.

Teori ini menyatakan bahwa ciri-ciri kepribadian seseorang merupakan akar penyebab kemungkinan terjadinya mutilasi.

1. Teori Psikoanalisa

Menurut teori psikoanalitik, tindakan kriminal dan melanggar hukum berasal dari "kesadaran" yang tidak memiliki pengendalian diri untuk menolak kepuasan keinginan dan kebutuhan atau terlalu kuat untuk menimbulkan perasaan bersalah. Sebuah "hati nurani yang terlalu aktif" yang menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan bisa menjadi akar penyebab perilaku

kriminal, menurut pionir psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, perilaku kriminal merupakan sarana bagi mereka yang menderita rasa bersalah yang tidak dapat ditoleransi untuk menghindari hukuman. Rasa bersalah mereka hilang begitu mereka dihukum.

Rasa malu yang tidak terlukiskan yang timbul setelah suatu tindak pidana merupakan akibat dari kurangnya pengendalian diri individu, khususnya lemahnya superego yang memungkinkan ego mengalah pada keinginan-keinginan aspek-aspek dasar kepribadian. Segala sesuatu yang dilarang, dianggap salah, dan dianggap pantas oleh orang tua termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan dipandang sebagai masalah hati nurani. Introyeksi mengacu pada proses penerimaan standar moral sebagai bagian dari pengembangan persepsi diri dan cita-cita seseorang. Ketika dibawa ke dalam, kendali orang tua memberi jalan pada kendali diri. Tuntutan perfeksionis superego yang tidak masuk akal menyebabkannya menghukum dirinya sendiri atas pelanggaran di masa lalu dan masa depan: (Alwisol, 2018)

1. Gantikan tujuan etis dengan tujuan praktis,
2. Bertujuan untuk keunggulan. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang tindakan moral dan tidak bermoral, pendekatan psikoanalitik tetap berguna. Berikut ketiga pilar tersebut:
 - a. Mengamati tumbuh kembang seseorang pada masa kanak-kanak dapat memberikan pencerahan terhadap perilaku dan tindakannya ketika dewasa.
 - b. Jika kita ingin memahami kejahatan, kita perlu memahami bagaimana perilaku bawah sadar dan motivasi berinteraksi satu sama lain.
 - c. Pada hakikatnya, perilaku kriminal merupakan akibat dari gejolak batin.

2. Ciri-ciri Identitas

Sebagai ciri kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati, apatis, rasa bersalah, dan ketidakmampuan belajar dari kesalahan masa lalu, penyakit mental kini dikenal sebagai identitas tersembunyi atau psikopati. Meskipun penderita sosiopati tidak tampak sakit, penyakit tersebut tetap merupakan penyakit yang serius. Semua orang mengira sosiopat baik-baik saja secara mental, tapi itu semua hanyalah "topeng pikiran". Tidak ada sosiopat yang pernah merasa malu, bersalah, atau terhina; mereka tidak tulus, dan mereka tidak peduli dengan kebenaran. Tanpa berpikir panjang, mereka melakukan agresi verbal dan fisik serta ketidakjujuran. Penjelasan biologis tentang kemampuan mental menjadi titik awal pencarian dan penelitian tentang ciri-ciri identitas, yang disebut juga dengan ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri yang diturunkan antara lain penyakit mental, kebodohan, dan kebosanan.

3. Hipotesis Perkembangan

Etis Ada preferensi dalam teori pengembangan etika untuk organisasi dan tahapan non-tradisional. Pedoman moral anak di sini adalah serangkaian hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghindari konsekuensi negatif. Teori ini mengusulkan bahwa sebagian besar proses berpikir anak-anak terjadi pada tingkat pra-konvensional antara usia sembilan dan sebelas tahun. dilahirkan dengan kebutuhan akan cinta dan perhatian serta dampak dari kekurangannya. Hukum biasa (tingkat konvensional) cenderung mengatur pemikiran remaja. Pada tahap ini, seseorang menyesuaikan diri dengan norma dan nilai masyarakat. Selain itu, mereka berupaya untuk mematuhi peraturan tersebut. Untuk mengilustrasikan maksud mereka, mereka mungkin meyakini hal-hal seperti "mencuri adalah tindakan ilegal, jadi saya tidak boleh mencuri dalam

keadaan apa pun". Yang terakhir, pada tingkat pasca-konvensional, masyarakat menilai norma dan praktik masyarakat berdasarkan keyakinan pribadi mereka terhadap standar kesopanan, keadilan, dan tanggung jawab yang diterima secara universal. Mereka percaya bahwa "orang harus mengikuti supremasi hukum, namun prinsip-prinsip etika umum seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat hidup manusia mengesampingkan hukum tertulis ketika keduanya bertentangan." Tingkat penalaran moral ini biasanya muncul setelah usia dua puluh tahun. Ada tujuh pertanyaan kunci yang membentuk hipotesis keterikatan, yang juga dikenal sebagai teori keterikatan:(Andrisman, 2009)

- 1) Cinta itu selektif; itu spesifik.
- 2) Keyakinan bahwa cinta bertahan seumur hidup.
- 3) Akui bahwa cinta memerlukan emosi.
- 4) Investasi emosional seorang anak pada tokoh utama tumbuh sepanjang cerita, yang dikenal sebagai perkembangan ontogenetik.
- 5) Melalui interaksi sosial yang mendasar kita belajar membentuk keterikatan.
- 6) Kerja organik, dalam hal ini perilaku keterikatan, memiliki tujuan biologis, yaitu kelangsungan hidup; organisasi dalam hal ini mengikuti perkembangan suatu organisasi.

4.2 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Seorang remaja tetap dirujuk ke pengadilan anak jika dia melakukan kejahatan sebelum berumur 18 tahun tetapi belum berumur 21 tahun pada saat penuntutan. Bagian 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kejahatan Terhadap Anak di Negara Republik Indonesia. Selain itu, tokoh masyarakat dan penyidik memutuskan apakah akan menyerahkan seorang remaja kepada orang tua atau walinya atau mendaftarkannya ke program sekolah jika ia berusia di bawah 12 tahun dan telah melakukan atau patut diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengolahan Anak di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun, pelatihan dapat diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola sektor kesejahteraan sosial. Meskipun orang tua atau wali tidak diharuskan untuk mendampingi orang dewasa (18 tahun ke atas) di semua tingkat ujian, mereka diwajibkan untuk melakukannya jika anak di bawah umur tersebut terlibat dalam masalah hukum.

Untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap korban anak, penyidik wajib meminta laporan dari pekerja sosial atau ahli lain yang sesuai setelah tindak pidana dilaporkan. Selain itu, semua proses peradilan anak yang melibatkan anak yang dianggap bertentangan dengan hukum (ABH) harus menyertakan rujukan anak tersebut.

Memang benar ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA membedakannya dengan pendahulunya, UU No. 3 Tahun 1997, dan penulis merasa istilah "diversi" sudah familiar sekaligus asing. apa arti "jalan memutar" bagi indra pendengaran kita. Meski diversifikasi sudah dikenal sejak lama di beberapa negara misalnya konsep mengemudi sudah ada ide bepergian di Indonesia merupakan hal yang baru dan baru dikenal sejak undang-undang SPPA diundangkan. diakui di Australia dan AS sebelum tahun 1960. "Penyalahgunaan" adalah terjemahan gramatikalnya, namun diversifikasi secara umum mengacu pada proses pemindahan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke sistem non-kriminal, dengan atau tanpa syarat. Peralihan proses

pidana ke non pidana dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 1 ayat 7 VSKS. (Miryani, 2019)

Dengan memasukkan langkah-langkah berikut, sistem peradilan pidana dapat mengalihkan kasus pelaku remaja dari sistem peradilan pidana tradisional: (*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.)

- 1) Ancam pidana penjarabagi anak dibawah 7 (tujuh) tahun;
- 2) Dan kejahatan itu tidak terulang kembali;

4.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pembunuhan Berencana: Kesalahan Pidana

Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang menggantikan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak di bawah umur yang berusia antara 12 dan 18 tahun inklusif. setidaknya berusia delapan belas tahun, jadi jelas bahwa anggota parlemen setuju bahwa anak-anak di bawah usia delapan tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka karena mereka belum memahami beratnya tindakan mereka. Dalam hal anak di bawah umur 18 tahun atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, pengadilan anak tetap mengadili perkaranya.

Tindakan hukum adalah sanksi lainnya. Perbuatan yang dilarang tersebut diuraikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak pada pasal berikut ini:

- 1) Anak dapat dikenakan
 - a. kembali kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. pengasuhan di Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS);
 - e. komitmen untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
 - f. pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan/atau memperbaiki akibat kejahatan.
- 2) Ditunjuk paling lama satu tahun untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, dan f.
- 3) Kecuali dalam hal pidananya paling singkat tujuh tahun penjara, penuntut umum berwenang memulai proses hukum sesuai dengan ayat 1 penuntutan.
- 4) Pemerintah mempunyai peraturan yang mengatur pengaturan operasional khusus yang disebutkan pada ayat 1, dimulai dengan.

Pasal 82(1)(g) menjabarkan hukuman bagi pelaku remaja yang melanggar hukum "untuk memperbaiki akibat kejahatan", termasuk kompensasi finansial atas kerugian yang telah terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.

Sejauh mana seorang pembunuh memberikan pernyataan palsu untuk menutupi kejahatannya merupakan faktor dalam menentukan hukuman yang tepat. Pelaku terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda Rp. 6 miliar jika dia dengan sengaja membuat atau memalsukan informasi pribadi untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, bahkan jika orang lain dirugikan. (Pelaporan Pelaku Pencurian Identitas, 2022) Selain itu,

pihak yang bersalah dapat diadili di pengadilan pidana jika, dalam penyidikan pidana, mereka membuat pernyataan palsu yang merugikan terdakwa atau tersangka.

Ketika seorang pembunuh memberikan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan, hukumannya mungkin berkisar dari ringan hingga berat. Kejahatan penyerangan berat, bukan pembunuhan, akan berlaku dalam kasus pembunuh dalam keadaan mabuk. Pelanggaran Khusus yang Dilakukan Anak di Bawah Umur pada Tahun 2024

KUHP mengatur bahwa penuntut dapat mengajukan tuntutan atas keterangan palsu terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Sebagaimana digariskan dalam KUHP, saksi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di persidangan kemungkinan akan dikenakan sanksi pidana. Seperti yang diungkapkan Dian Dwi Jayanti pada tahun 2023, pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana dan hukuman penjara karena memberikan kesaksian palsu selama persidangan. Pernyataan palsu yang dibuat oleh para saksi berpotensi hukuman tujuh hingga sembilan tahun penjara (Justian, 2022).

5. KESIMPULAN

Para pembunuh menderita rasa bersalah yang tidak dapat ditoleransi, hati nurani atau egoisme mereka yang lemah memungkinkan mereka untuk bertindak berdasarkan dorongan hati dari sisi kepribadian mereka yang memuaskan, yang mengarah pada tindakan pembunuhan terlarang. ingin melanggar hukum.

Keputusan untuk menyerahkan pelaku remaja kepada orang tua atau walinya atau mendaftarkan mereka pada program pendidikan atau pelatihan yang dikelola negara diambil oleh penyidik atau penasihat masyarakat yang menangani kasus tersebut jika remaja tersebut berusia di bawah dua belas tahun. (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Penanganan Perkara Pidana Anak) atau organisasi kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Anak di bawah umur (mereka yang berusia di bawah dua belas tahun). Namun, orang dewasa (yang berusia 18 tahun ke atas) dikecualikan dari kehadiran orang tua atau wali di semua tingkat ujian. Anak di bawah umur memerlukan kehadiran wali dewasa setiap kali mereka menghadapi masalah hukum.

Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang menggantikan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak di bawah umur yang berusia antara 12 dan 18 tahun inklusif. setidaknya berusia delapan belas tahun, jadi jelaslah bahwa para anggota parlemen setuju bahwa anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sampai mereka mencapai tahap perkembangan tersebut, ketika mereka belum sepenuhnya memahami siapa diri mereka. bekerja Pengadilan anak akan terus mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang belum berusia 12 tahun atau belum berusia 18 tahun, terlepas dari apakah anak tersebut berusia 12 tahun atau dicurigai sebagai penjahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2003). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa / Adami Chazaw*. Jakarta: Rajagrafindo., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2226>
Alwisol. (2018). *Psikologi_kepribadian*. UMMPress.

- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Cara Melaporkan Pelaku Pemalsuan Identita. (2022). <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/cara-melaporkan-pelaku-pemalsuan-identitas>
- Dian Dwi Jayanti. (2023). *Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan*.
- Erly pangestuti, Maisa, Dewi, R. sari, & Yuli Indarsih. (2023). Penyelesaian Dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua. *Maleo Law Journal*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.3422>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, IV(4), 2–6. <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentang-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>
- Justian, R. (2022). *Sanksi Jika Memberikan Keterangan Palsu Selama Persidangan. Kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dilakukan pelaku remaja berusia 16 tahun memicu pertanyaan besar soal apa hukuman yang setimpal bagi pelaku anak yang berbuat kejahatan luar biasa*. (2024).
- M. Sudradjat Bassar. (1989). *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam kitab undang-undang hukum pidana*. Bandung: Remadja Karya. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20312829>
- Miryani. (2019). Fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri raden intan lampung 1440 h / 2019 m. *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2, 2–4.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno* (p. hlm, 12.). <https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/Moel.pdf>
- Mohammad Farid Yacoeb, S. H. (2022). *Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Psikologi Kriminal & Kriminologi*.
- Mukarromah, L., & Nuqul, F. L. (2014). PENDAHULUAN pelaku percobaan bunuh diri, misalnya keadaan. *Jurnal Psikoislamika*, 11(2). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/download/6387/6951>
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M. S. (2010). *HUKUM PIDANA*. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-teguh-prasetyo/>
- Sahetapy, J. E. (1981). *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Alumni. https://perpustakaan.pn-magelang.go.id/index.php?p=show_detail&id=28&keywords=
- Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (n.d.). <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Sianturi, S. . (1983). *Tindak pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM,. <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/2767559>
- Wahyuni, W. (2022). *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*.
- Wati, E. R. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In *Buku Ajar Hukum Pidana*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>